V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. CSR khususnya di bidang lingkungan merupakan tanggung jawab perusahaan seperti yang ditentukan dalam UUPT. Di Indonesia, pelaksanaan CSR sangat dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan itu sendiri, sehingga kebijakan CSR tidak secara otomatis akan sesuai dengan CSR yang sesungguhnya. Hal ini memberikan makna bahwa jika perusahaan memiliki kesadaran akan tanggung jawab yang tinggi, maka kemungkinan besar CSR akan dilaksanakan dengan baik, sebaliknya jika perusahan tidak memiliki kesadaran tentang hal tersebut pelaksaan CSR hanya sekedar simbolis untuk menjaga dan mendongkrak citra perusahaan di mata karyawan dan di mata masyarakat. CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan bukan hanya timbul dari permohonan atau desakan masyarakat sekitar, seperti yang terjadi pada PT Budi Acid Jaya Lampung Tengah ini, akan tetapi perusahaan seharusnya memiliki kebijakan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan, sehingga perusahaan bisa total memberikan CSR khususnya di bidang lingkungan dan

tidak hanya dengan menunggu desakan atau permohonan dari masyarakat sekitar perusahaan tersebut;

2. Mengenai sanksi bagi pelanggaran CSR dalam pelestarian lingkungan hidup secara implisit tidak diatur dalam UUPT. Namun , berdasarkan Pasal 74 Ayat (3) UUPT mengenai sanksi terhadap pelanggaran CSR dalam pelestarian lingkungan hidup merujuk langsung pada Pasal 41-44 UUPLH yang mengatur tentang pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ketentuan CSR dalam UUPLH merupakan suatu ketentuan khusus tentang CSR dalam perlestarian lingkungan hidup. Dikatakan khusus karena dalam hal ini berlaku asas *Lex specialis derogat legi generlis,* mengingat bahwa dalam UUPT di ketentuan CSR hanya ditentukan sebatas bagaimana konsep tentang CSR. Selain itu ada hubungan antara CSR dengan UUPLH. Makna yang keterkaitan yang dimaksud didasarkan pada sebuah pemikiran bahwa suatu perusahaan dalam menjalankan usaha/kegiatan tidak terlepas dari adanya dampak negatif yang dihasilkan terlebih dampak terhadap lingkungan. Namun pengaturan mengenai sanksi ini masih sangat kurang mengikat dan tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran CSR khususnya di bidang pelestarian lingkungan.

B. Saran

1. Pada Pemerintah untuk mendorong perusahaan dalam melaksanakan CSR tanpa memikirkan dampak kerugian bagi perusahaanya itu sendiri, diperlukan suatu peraturan baru atau mengamandemen peraturan yang telah diatur dalam

UUPT di mana dalam Pasal 66 Angka (2c) menyatakan bahwa laporan tahunan yang berisi anggaran perusahaan memuat laporan pelaksanaan CSR, untuk dihapuskan atau diralat dengan tidak memasukkan biaya CSR itu sendiri ke dalam anggaran perusahaan sehingga tidak mengurangi laba perusahaan akan tetapi biaya untuk CSR itu dimasukkan di luar anggaran perusahaan, seperti dibentuknya suatu badan perserikatan perusahaan untuk menghimpun dana yang digunanakan untuk CSR itu sendiri dengan diawasi oleh suatu badan yang sah yang dibentuk oleh pemerintah, misalnya dana itu diperoleh dari pajak-pajak perusahaan yang diwajibkan melaksanakan CSR sesuai ketentuan yuridis. Hal ini dirasa perlu karena apabila biaya CSR dimasukkan ke dalam anggaran perusahaan maka akan mengurangi laba, maka secara otomatis akan mempengaruhi keuangan perusahaan, sehingga kemungkinan besar perusahaan akan menaikkan harga suatu barang produksi yang tentunya merugikan bagi konsumen;

2. Pada Pemerintah untuk tidak hanya mewajibkan CSR kepada perusahaan yang berkegiatan di sumber daya alam saja, melainkan untuk semua perusahaan yang berkegiatan apa pun, karena sejatinya CSR itu diberikan bukan karena adanya dampak negatif saja dari perusahaan tersebut, akan tetapi untuk membangun suatu hubungan yang serasi dan berkesinambungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar;

3. Hal terpenting adalah membangkitkan kesadaran perusahaan dan rasa memiliki terhadap lingkungan dan komoditas sekitar. Hal ini menuntut perlunya perhatian *stakeholder,* pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam membuat regulasi atau ketentuan yang disepakati bersama antara

pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai keefektifan program CSR. Tidak dapat dipungkiri peran UU sebagai bentuk legalitas untuk mengatur pelaksaanan CSR yang sangat diperlukan;

4. Lemahnya Undang-Undang (UU) yang mengatur kegiatan CSR di Indonesia mengakibatkan tidak sedikit pelanggaran-pelanggaran terjadi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang ada. Pengaturan pencemaran lingkungan hidup tidak langsung mengikat sebagai tanggung jawab pidana mutlak, dan tidak menimbulkan jera bagi pelaku tindakan ilegal yang merugikan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Disarankan kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan PP tentang peraturan lebih lanjut CSR sehingga aturan main tentang CSR dapat diketahui secara jelas tidak hanya sekedar konsep CSR saja. Dengan adanya suatu peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang CSR, maka CSR dapat diterapkan sebagai suatu kewajiban bagi setiap perusahaan dengan payung hukum yang kuat.